

PROFIL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH JAYA



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya dalam bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dan pembangunan dibidang Penanaman Modal dan Perizinan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Dipimpin oleh seorang kepala dinas yang mempunyai tugas

membantu Bupati dalam menyelenggarakan pengkoordinasian, kebijakan pelayanan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Pada awalnya dinas ini terbentuk sebagai KPPTSP dengan dasar Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP). Kemudian pada tahun 2010 dengan diterbitkannya Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 Tanggal 06 Oktober 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya KPPTSP berubah menjadi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya pada Tahun 2014 Tanggal 24 April 2014 Tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor Tahun 2010 KPPT berubah menjadi Kantor Perizinan dan Investasi Modal (KPIM). lalu pada Tahun 2015 Tanggal 28 Desember 2015 Tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor Tahun 2014 KPIM berubah lagi menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM). Terakhir pada Tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2016 Tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 8 Tahun 2015 BP2TPM berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP).

Untuk mewujudkan tanggung jawab dan koordinasi dibidang Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Aceh Jaya diperlukan langkah-langkah strategis yang dijabarkan dalam bentuk visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Program Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya. Adapun visi dari Dinas PMP2TSP adalah “Terwujudnya iklim investasi yang kondusif melalui peningkatan penanaman modal dan klemudahan pelayanan perizinan terpadu satu pintu untuk mendorong perubahan ekonomi daerah yang maju, mandiri dan berdaya saing di Kabupaten Aceh Jaya”. Untuk mewujudkan visi tersebut dinas ini mempunyai misi, yaitu : 1) mengembangkan sistem informasi dibidang penanaman modal melalui teknologi, 2) mendorong minat dan peluang penanaman modal secara merata antar wilayah, 3) membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing serta 4) mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, efektif, transparan dan akuntabel.

Produk dari Dinas PMP2TSP ini antara lain adalah: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Tanda Daftar Industri (TDI), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), Izin Gangguan (HO), Izin Kesehatan, Izin Prinsip, Izin Lokasi dan lain-lain.

Dinas yang mengurus penanaman modal dan perizinan ini terletak di Jalan Mahkota Kuala Meurisi Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya tepatnya di belakang Kantor Bupati Aceh Jaya disamping Kantor Korpri Kabupaten Aceh Jaya. Dinas PMP2TSP dapat dihubungi di nomor (0654) 2210275 dan faximile (0654) 2210275 serta email @bp2tpm.acehjayakab.go.id.

Motto: Syarat Lengkap Proses Izin Cepat.